



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN
PELAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan komitmen satuan kerja perangkat daerah dalam membangun kinerja dan memberikan informasi kinerja yang terukur terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, perlu pedoman yang mengatur sistem perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sanggau.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi pada pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat

- Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
8. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada kepala SKPD untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
 9. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD/APBN).
 10. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja adalah SKPD Kabupaten Sanggau.

Pasal 3

Setiap SKPD wajib menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja di lingkungan masing-masing.

BAB III PERJANJIAN KINERJA

Pasal 4

- (1) SKPD menyusun perjanjian kinerja paling lambat satu bulan setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Dokumen perjanjian kinerja setelah ditandatangani kepala SKPD disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi untuk dihimpun dan ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari pernyataan perjanjian kinerja dan lampiran perjanjian kinerja.
- (2) Lampiran perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan indikator kinerja utama SKPD dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. spesifik (*specific*);
 - b. terukur (*measurable*)

- c. dapat dicapai (*attainable*);
 - d. relevan (*relevant*); dan
 - e. berjangka waktu tertentu (*time bound*).
- (4) Format pernyataan perjanjian kinerja dan lampiran perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUKURAN KINERJA

Pasal 6

- (1) Setiap SKPD melakukan pengukuran kinerja secara berkala setiap triwulan dan tahunan.
- (2) Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
- (3) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target).

Pasal 7

Format pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Hasil pengukuran kinerja setiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi internal SKPD dalam menilai capaian kinerja pada unit organisasinya.
- (2) Hasil pengukuran kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan SKPD.

BAB V LAPORAN KINERJA

Pasal 9

Laporan kinerja terdiri dari laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan.

Pasal 10

- (1) Laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah laporan kinerja triwulan atas prestasi yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap tiga bulan.
- (2) Laporan kinerja interim dipergunakan untuk internal SKPD guna mengevaluasi capaian kinerja organisasinya.

Pasal 11

- (1) Laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan laporan kinerja atas prestasi yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam satu tahun sesuai perjanjian kinerja.
- (2) Laporan kinerja tahunan bertujuan:
 - a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
 - b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk meningkatkan kinerjanya.

Pasal 12

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 difokuskan pada penilaian pencapaian sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting.

Pasal 13

Laporan kinerja tahunan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 14

Sistematika laporan kinerja tahunan SKPD tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

EVALUASI LAPORAN KINERJA

Pasal 15

- (1) Inspektorat melakukan evaluasi atas laporan kinerja tahunan SKPD.
- (2) Evaluasi atas laporan kinerja tahunan SKPD sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan satu kali dalam setahun paling lambat bulan Agustus tahun berkenaan.

Pasal 16

- (1) Ketentuan teknis evaluasi atas laporan kinerja tahunan SKPD berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil evaluasi atas laporan kinerja tahunan SKPD disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 hari kerja setelah pelaksanaan evaluasi.

Pasal 17

Bagian organisasi melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja SKPD berdasarkan laporan evaluasi.

Pasal 18

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan laporan hasil evaluasi kinerja tahunan SKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 10 September 2015

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 10 September 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2015
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN
PELAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SANGGAU

FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

— KOP SKPD —

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Nomor : 050/...../(kode pengolah)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (nama lengkap dengan gelar)
Jabatan :

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :(nama lengkap dengan gelar)
Jabatan : Bupati Sanggau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Nama lengkap dengan gelar

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, SH., MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

.....
Pihak Pertama,

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 24 TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN
 PELAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN SANGGAU

FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN
 (NAMA SKPD)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program	Anggaran	Keterangan
1.	Rp	
2.	Rp	
Jumlah	Rp	

Bupati Sanggau
 Kepala SKPD

Nama lengkap dengan gelar
 Pangkat
 NIP.

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas sebagai berikut:


- 1) Pada kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan Renstra;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dari SKPD;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai SKPD pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut;
- 7) Pada kolom keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lainnya.

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, SH., MH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2015
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN
PELAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SANGGAU

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN

Nama SKPD :
Tahun Anggaran :
Triwulan : I / II / III / IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Jumlah anggaran sasaran strategis tahun Rp
Jumlah realisasi anggaran sasaran strategis sampai
triwulan Rp

.....
Kepala SKPD

.....
Pangkat
NIP.

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis sesuai dokumen Perjanjian Kinerja;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja;
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan realisasi kinerja sampai dengan batas waktu (triwulan) berkenaan;
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan capaian dari masing-masing indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Untuk indikator kinerja yang memiliki polarisasi *Maximize*, digunakan rumus:

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Untuk indikator kinerja yang memiliki polarisasi *Minimize*, digunakan rumus:

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$


- 7) Pada isian jumlah anggaran sasaran strategis diisi dengan tahun anggaran berkenaan dan jumlah keseluruhan anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;
- 8) Pada isian realisasi anggaran sasaran strategis diisi dengan jumlah anggaran sasaran strategis yang telah terealisasi sampai triwulan berkenaan.

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, S.H., MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 24 TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN
 PELAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN SANGGAU

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN

Nama SKPD :
 Tahun Anggaran :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Jumlah anggaran sasaran strategis tahun Rp
 Jumlah realisasi anggaran sasaran strategis tahun Rp

.....
 Kepala SKPD

.....
 Pangkat
 NIP.

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis sesuai dokumen Perjanjian Kinerja;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja;
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan realisasi kinerja sampai akhir tahun berkenaan;
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan capaian dari masing-masing indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Untuk indikator kinerja yang memiliki polarisasi *Maximize*, menggunakan rumus:

$$Capaian (\%) = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$


b. Untuk indikator kinerja yang memiliki polarisasi *Minimize*, menggunakan rumus:

$$Capaian (\%) = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

- 7) Pada isian jumlah anggaran sasaran strategis diisi dengan tahun anggaran berkenaan dan jumlah keseluruhan anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;
- 8) Pada isian realisasi anggaran sasaran strategis diisi dengan jumlah anggaran sasaran strategis yang telah terealisasi sampai akhir tahun berkenaan.

BUPATI SANGGAU,
 ttd
 PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM


 YAKOBUS, SH. MH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 24 TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN
 PELAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN SANGGAU

SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUNAN SKPD

Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

- a. Tugas pokok dan fungsi organisasi
- b. Struktur organisasi
- c. Sumber daya manusia aparatur PNS dan non PNS (berdasarkan tingkat golongan ruang, pendidikan dan lain-lain)

B. Permasalahan Utama

Uraian ringkas permasalahan utama yang dihadapi organisasi dan yang mendasari dalam perencanaan strategis organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

- a. Visi dan Misi
- b. Tujuan
- c. Sasaran

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	IKU	Kondisi Awal	Target Akhir ...*
1				
2				
dst.				

*) diisi dengan tahun akhir renstra

B. Perjanjian Kinerja

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun*

No	Sasaran Strategis	IKU	Target
1			
2			
dst.			

*) diisi sesuai dengan tahun perjanjian kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tabel Realisasi Kinerja Tahun*

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1					
2					
dst.					

*) diisi sesuai dengan tahun laporan kinerja

Analisis umum atas capaian kinerja tahun berkenaan berdasarkan tabel di atas.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis (sasaran strategis pertama sesuai renstra)

a. Perbandingan realisasi kinerja tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target Akhir ...*	Capaian Th n Terhdp Target Akhir (%)
			Th (n-2)	Th (n-1)	Th n		

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja tahun berkenaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah berdasarkan tabel di atas.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun berkenaan dengan standar nasional atau provinsi (jika ada)

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi	Standar Nasional/Provinsi	Capaian (%)

Penjelasan atas realisasi kinerja tahun berkenaan dibandingkan dengan standar nasional atau standar provinsi berdasarkan tabel di atas.

c. Permasalahan

Penjelasan singkat permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan sasaran strategis.

d. Solusi

Penjelasan singkat solusi dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan sasaran strategis

2. Sasaran Strategis (sasaran strategis kedua sesuai renstra)

a. Perbandingan realisasi kinerja tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target Akhir ...*	Capaian Th n Terhdp Target Akhir (%)
			Th (n-2)	Th (n-1)	Th n		

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja tahun berkenaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah berdasarkan tabel di atas.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun berkenaan dengan standar nasional atau provinsi (jika ada)

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi	Standar Nasional/Provinsi	Capaian (%)

Penjelasan atas realisasi kinerja tahun berkenaan dibandingkan dengan standar nasional atau standar provinsi berdasarkan tabel di atas.

- c. Permasalahan
Penjelasan singkat permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan sasaran strategis.
 - d. Solusi
Penjelasan singkat solusi dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan sasaran strategis
3. Sasaran Strategis (*sasaran strategis ketiga sesuai renstra*)
Dst.

C. Realisasi Anggaran

1. Anggaran Tahun ... (*tahun laporan*)

a. Alokasi Belanja Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Proporsi (%)
1	Belanja tidak langsung	Rp.....
2	Belanja langsung	Rp.....
	Jumlah	Rp.....	100

b. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Proporsi (%)
1	<i>Sasaran strategis pertama</i>	Rp.....
2	<i>Sasaran strategis kedua</i>	Rp.....
Dst.	Dst.	Rp.....
	Jumlah	Rp.....
	Belanja langsung pendukung*)	Rp.....
	Total belanja langsung	Rp.....	100

*) belanja langsung pendukung seperti belanja listrik, air, telpon, surat kabar dll diluar program yang berkenaan langsung dengan sasaran strategis.

2. Realisasi Anggaran

a. Realisasi Belanja Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Belanja tidak langsung	Rp.....	Rp.....
2	Belanja langsung	Rp.....	Rp.....
	Jumlah	Rp.....	Rp.....

b. Realisasi Belanja Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
1	<i>Sasaran strategis pertama</i>	Rp.....	Rp.....
2	<i>Sasaran strategis kedua</i>	Rp.....	Rp.....
Dst.	Dst.	Rp.....	Rp.....
	Jumlah	Rp.....	Rp.....
	Belanja langsung pendukung*)	Rp.....	Rp.....
	Total belanja langsung	Rp.....	Rp.....

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:


- 1) Dokumen perjanjian kinerja.
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu (seperti piagam penghargaan atau sertifikat pengakuan atas kinerja organisasi)

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, S.H., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002